

**YAYASAN PERGURUAN ISLAM ASSA'IDIYYAH
KEDIRI**

Alamat : H. HOS Cokroaminoto No. 21 Jamsaren Telp. (0345) 685978 Kediri 64132

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 061 /YASA/III/SK/2025

**TENTANG
PERUBAHAN NAMA LEMBAGA SMAS ISLAM YPA
MENJADI SMA ISLAM YPA KEDIRI**

- MENIMBANG** : a. Bahwa untuk mewujudkan pendidikan bermutu dan berkarakter dengan model kurikulum umum sebagai perwujudan peningkatan mutu dan prestasi pembelajaran peserta didik, melalui penyelenggaraan pendidikan pada Lembaga SMA yang awalnya **SMAS ISLAM YPA**.
- b. Bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan kegiatan pada butir a maka, perlu diadakan perubahan nama kelembagaan yang semula **SMAS ISLAM YPA** menjadi **SMA ISLAM YPA KEDIRI**
- c. Bahwa untuk penyelenggaraan pendidikan butir b maksud dipandang perlu menetapkan perubahan nama lembaga melalui Surat Keputusan Pengasuh Yayasan
- MENGINGAT** : a. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik nomor 66 tahun 2010;
- d. Permendikbud nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
- e. Permendikbud nomor 39 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- f. Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 130 tahun 2016 tentang Pedoman kerja dan Pelaksanaan tugas Pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2016;
- g. Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 81 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2016
- h. Surat Departemen Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah nomor
- MEMPERHATIKAN** :
- MEMUTUSKAN**
- MENETAPKAN** :
PERTAMA : Melaksanakan perubahan nama Lembaga **SMAS ISLAM YPA** menjadi **SMA ISLAM YPA KEDIRI** yang beralamat di Jl. Joyoboyo I/4 Jamsaren Kota Kediri
- KEDUA** : Dengan adanya perubahan nama lembaga tersebut maka pengelolaan manajemen dan administrasi sekolah menjadi tanggung jawab dan kewenangan lembaga dan Kepala Sekolah;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan adanya catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.





PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Pahlawan No.116 Telp. (031) 3577691 - 3577692 Fax. (031) 3577693
Website : <http://p2t.jatimprov.go.id> Email : p2t@jatimprov.go.id
SURABAYA 60174

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

Nomor : 19.03/1045/01/II/2020

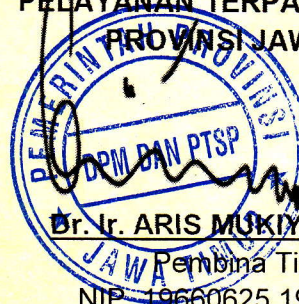
Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta kepada :

1. Nama Sekolah : **SMA ISLAM YPA KEDIRI**
2. Alamat Sekolah : Jl. Joyoboyo I/4 Jamseran Kota Kediri
3. NPSN : 20534305
4. Nama Yayasan : Yayasan Assa'diyah
5. Alamat Yayasan : Kota Kediri
6. Akta Pendirian :
Nomor dan Tanggal Akta : No. 02 Tgl. 14 Desember 2015
Notaris : Eko Sunu Jatmiko, SH, M.Kn
SK Pengesahan Akta Yayasan : AHU-0031836.AH.01.04 Tahun 2015
Tanggal Pengesahan : 17 Desember 2015
7. Akta Perubahan :
Nomor dan Tanggal Akta : -
Notaris : -
SK Pengesahan Akta Yayasan : -
Tanggal Pengesahan : -
8. Status Sekolah (Akreditasi) : Akreditasi B
9. Tahun Pendirian Sekolah : Tahun 1986
10. Program Studi : - Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)
11. Masa Berlaku : **Mulai tanggal 10 Desember 2019 s/d 10 Desember 2022**
12. Dasar Pertimbangan :
 1. Surat Permohonan Nomor :019/104.4.2/SMA I/YPA/PP/X/2019, Tanggal 21 Oktober 2019
 2. Izin Operasional Sekolah Swasta Nomor : P2T/396/19.03/01/IX/2018, Tanggal 28 September 2018
 3. Surat Rekomendasi Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan SMA Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Nomor : 420/935.2/101.2/2019, Tanggal 11 Februari 2020

Diterbitkan di : SURABAYA

Pada Tanggal : 19 Februari 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TIMUR



Dr. Ir. ARIS MUKIYONO, MT, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19660625 199903 1 005